



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor: 558 /UN27/HK/2011**

**Tentang:**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 649.A/J.27/KP/2004 tanggal 30 Oktober 2004, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya membawahi beberapa pusat studi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor, oleh karenanya perlu dibuat pedoman pengelolaan pusat studi dimaksud;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
- a. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 116/H27/PG/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Memperhatikan** : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 239/J27/HK.KP/2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pimpinan dan Pembantu Pimpinan Program Pascasarjana, Lembaga, Program Studi Pascasarjana, serta Pusat Lembaga

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret

## BAB I DEFINISI DAN PERSYARATAN

### Pasal 1 Definisi

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut LPPM) adalah lembaga yang berada di Universitas Sebelas Maret (selanjutnya disebut UNS) -
2. Pusat studi di sini adalah pusat studi di lingkungan LPPM UNS, yang dapat juga berbentuk pusat penelitian, dan / atau pusat pengembangan, dan / atau pusat pengabdian
3. Rapat pimpinan LPPM adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Kepala Sub Bagian
4. Rapat LPPM adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan LPPM, para Kepala dan Sekretaris Pusat Studi, Koordinator Penelitian dan Pengabdian Fakultas (KPPMF), dan tim pengembang.

### Pasal 2 Persyaratan

Suatu pusat studi dapat dibentuk di bawah LPPM apabila :

1. Bersifat multidisipliner
2. Tidak menggunakan nama yang sama dengan nama program studi, jurusan, atau fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret
3. Didukung oleh jenis keahlian / kepakaran tertentu yang tersedia di fakultas-fakultas lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Mempunyai sekurang-kurangnya 6 (enam) orang pakar berkualifikasi minimal S2 di bidangnya.
5. Mempunyai ruang lingkup kerja (core) yang tidak tumpang tindih dan / atau sama dengan lingkup kerja (core) pusat studi yang lain

## BAB II TATACARA PEMBUKAAN DAN VERIFIKASI PUSAT STUDI

### Pasal 3 Usulan Pembukaan

Usulan pembukaan pusat studi baru ditujukan kepada Rektor Universitas Sebelas Maret, dengan cakupan antara lain:

1. Latar belakang dan tujuan pembukaan pusat studi baru
2. Bentuk dan nama pusat studi baru
3. Visi dan misi pusat studi
4. Ruang lingkup (core) kegiatan penelitian / pengembangan
5. Jenis kepakaran / keahlian yang diperlukan
6. Rintisan kegiatan (penelitian, kajian, pengembangan) yang sudah dilakukan
7. Prospek kegiatan dan kerjasama demi keberlangsungan pusat studi dimaksud
8. Calon anggota peer group

Pasal 4  
Verifikasi Pusat Studi

1. Selambat-lambatnya dua (2) minggu sejak usulan diterima, Rektor membentuk tim verifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari Pembantu Rektor I, Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, dan 4 (empat) orang kepala pusat studi di lingkungan LPPM yang mempunyai lingkup (core) kegiatan hampir sama / serumpun dengan pusat studi yang diusulkan.
2. Selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah terbentuk, Tim verifikasi mengundang Tim Pengusul pembukaan pusat studi baru untuk mempresentasikan usulannya dalam satu rapat LPPM yang dihadiri oleh pimpinan pusat studi yang ada.
3. Peserta rapat memberikan pendapat / masukan terhadap rencana pembukaan pusat studi baru, dengan berpedoman pada persyaratan pada pasal 2.
4. Berdasarkan masukan / pendapat / saran dari rapat LPPM, selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah rapat LPPM, tim verifikasi memutuskan bahwa pusat studi yang diusulkan dapat atau tidak dapat dibuka.
5. Pusat studi yang baru dibuka akan berbentuk pusat studi rintisan yang ditetapkan dengan SK Ketua LPPM.

BAB III  
AKREDITASI PUSAT STUDI

Pasal 5  
Waktu Akreditasi

1. Pusat studi di lingkungan LPPM UNS harus diakreditasi
2. Pusat studi rintisan harus diakreditasi secepat-cepatnya satu tahun, selambat-lambatnya dua tahun sejak pembukaan.
3. Masa berlaku status akreditasi adalah dua (2) tahun.
4. Pusat studi dapat mengajukan reakreditasi untuk meningkatkan peringkat paling cepat satu tahun setelah hasil akreditasi diumumkan.

Pasal 6  
Komposisi Tim, Ruang Lingkup, dan Instrumen Akreditasi

1. Tim Akreditasi pusat studi dibentuk oleh Rektor, terdiri dari 7(tujuh) atau 9 (orang) dari berbagai fakultas / bidang ilmu yang relevan
2. Anggota tim akreditasi pusat studi harus mempunyai pengalaman sebagai pengelola pusat studi / lembaga atau asessor akreditasi program studi tingkat nasional atau reviewer hibah kompetisi pengembangan perguruan tinggi tingkat nasional atau reviewer hibah penelitian dan pengabdian tingkat nasional
3. Ruang lingkup akreditasi sekurang-kurangnya meliputi tata kelola pusat studi, produktifitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jaringan kerjasama, dan besarnya anggaran yang dapat diraih dari jaringan kerjasama..
4. Tim Akreditasi menyusun instrumen akreditasi yang harus disosialisasikan kepada pusat-pusat satu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum waktu akreditasi.

Pasal 7  
Hasil Akreditasi

1. Hasil akreditasi diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah proses akreditasi selesai.
2. Hasil akreditasi berupa peringkat A (sangat baik), B (baik), C (cukup), atau tidak terakreditasi.
3. Kriteria pencapaian peringkat A, B, C atau tidak terakreditasi dirumuskan oleh tim akreditasi.
4. Pusat studi yang tidak terakreditasi harus ditutup dan jika masih ada kegiatan akan digabung dengan pusat studi lain yang relevan.
5. Hasil akreditasi ditetapkan dengan SK Rektor.

BAB IV  
PENGELOLAAN PUSAT STUDI

Pasal 8  
Personalia Pusat Studi

1. Pengelola Pusat Studi terdiri dari seorang kepala dan seorang sekretaris
2. Kepala dan Sekretaris Pusat Studi dipilih untuk jangka waktu empat tahun di antara anggota peer group yang aktif paling sedikit dalam dua tahun terakhir
3. Jika diperlukan, pusat studi dapat mengangkat bendahara dan / atau tenaga administrasi dengan beban biaya ditanggung oleh pusat studi yang bersangkutan.
4. Pengelola pusat studi bertanggungjawab kepada Ketua LPPM
5. Peer group adalah dosen yang mempunyai kualifikasi minimal S2 di bidangnya.
6. Rekrutmen peer group dilakukan secara terbuka setiap tahun, dikoordinasikan oleh LPPM.

Pasal 9  
Sarana dan Prasarana

1. LPPM menyediakan sarana perkantoran bagi pusat studi, meliputi ruang, meja, kursi dan alat tulis.
2. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh pusat studi sendiri harus diikutkan dalam proses inventarisasi dan menjadi milik UNS.
3. LPPM tidak menyediakan tenaga administrasi tetap untuk pusat studi.
4. Dalam kegiatan tertentu, pusat studi dapat memanfaatkan tenaga administrasi LPPM atas ijin Ketua LPPM.
5. LPPM memberikan anggaran kegiatan tahunan kepada pusat studi, yang besar dan mekanismenya diatur dengan kebijakan Ketua LPPM.
6. Apabila mampu, pusat studi dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium pengelola yang pengaturannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Studi..

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 10

1. Pusat studi wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua LPPM, meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam sebulan terakhir
2. Pusat studi wajib menyampaikan laporan keuangan secara tertulis kepada Ketua LPPM pada akhir tahun anggaran.
3. Format pelaporan kegiatan dan keuangan pusat studi disiapkan oleh LPPM.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : **21 DEC 2011**

Rektor ,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP 195707071981031006

Salinan Surat Peraturan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua LPPM UNS;
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;